WACANA PENGUATAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

(Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough dalam Tajuk Rencana
Harian Pikiran Rakyat Edisi 13 Februari 2017)

NEVITA YUNING ASTARY

Program Studi Ilmu Komunikasi Konsentrasi Jurnalistik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia Jl Dipatiukur 122-114 Bandung, 40132, Indonesia
Email: ynevita@gmail.com

ABSTRACT

This research was conducted to found out the Corruption Erradication Commission strengthening discourse in Pikiran Rakyat *Editorial 13 February 2017 edition and sub focus used in this research were text, discourse practice and sociocultural practice.*
The researcher used qualitative method as reseach methodology with Norman Fairclough critical discourse analysis. Data for this researce was collected through text-based material, field study and internet searching. The source of information was determined using purposive technique.
Result of this research about Corruption Erradication Commission strengthening discourse in Pikiran Rakyat *Editorial 13 February 2017 edition is explained y three steps guided by Norman Fairclough Critical Discourse.*
Text structure in the editorial where Pikiran Rakyat *fully support Corruption Erradication Commission (CEC) and Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC) as listed in the lead of the editorial text. Text consumption based on the Inquiry Rights by House of People's Representatives on CEC's Law.*
Editorial text production in Pikiran Rakyat *are done by it's redaction leader. In addition to the factor of timeliness and feasibility, the issues raised in this editorial are very concerned to public.*
Pikiran Rakyat *are very vocal to support CEC to continue fight corruption in Indonesia, both in the government or in the private sector. Altough many parties weakened them.*

Keyword: Discourse Analysis, Editorial, INTRAC, Media, Norman Fairclough, Pikiran Rakyat, Strengthening CEC.

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana wacana penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tajuk rencana Harian Pikiran Rakyat edisi 13 Februari 2017 jika dilihat dari teks, produksi dan konsumsi teks, serta keadaan sosial budaya yang menyertainya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis wacana kritis. Adapun model wacana yang dipilih adalah model wacana yang dikembangkan oleh Norman Fairclough. Data dikumpulkan dengan studi pustaka, studi lapangan dan penelusuran melalui internet. Informan ditentukan dengan teknik *purposive*.

Hasil penelitian mengenai wacana penguatan KPK dalam tajuk rencana Harian Pikiran Rakyat ini dijelaskan kedalam tiga struktur model Norman Fairclough.

Yaitu teks, dimana Pikiran Rakyat mendukung penuh kerjasama KPK dan PPATK sebagaimana tercantum dalam *lead* tajuk rencana.

Produksi teks tajuk rencana di Pikiran Rakyat dilakukan oleh jajaran pimpinan redaksi. Selain faktor aktualitas dan kelayakan, isu yang diangkat dalam tajuk rencana ini sangat berkenaan dengan kepentingan masyarakat. Konsumsi teks dilakukan berdasarkan Hak Angket yang dilakukan DPR terhadap UU No. 30 Tahun 2002 dengan tujuan revisi.

Pikiran Rakyat sangat mendukung langkah KPK untuk terus berjuang memberantas tindak korupsi baik di pemerintahan, maupun di sektor privat. Meski banyak pihak yang melakukan upaya pelemahan terhadap lembaga antirasuah tersebut.

Kata kunci: Analisis Wacana Kritis, Media, Norman Fairclough, Penguatan KPK, Pikiran Rakyat, PPATK, Tajuk Rencana.

1. Latar Belakang Masalah

Masalah korupsi di Indonesia kini telah banyak menjadi topik utama pemberitaan media massa. Bagaimana tidak, tindak korupsi seakan sudah menjadi budaya yang melekat di masyarakat. Dimulai dari kasus-kasus besar di politik pemerintahan, hukum, hingga yang terjadi di instansi-instansi negeri maupun swasta. Muncul banyak pertanyaan, apakah korupsi ini memang sudah menjadi bagian dari masyarakat tradisional Indonesia bahkan saat berada dalam zaman penjajahan?

Pada tahun 2003, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didirikan sebagai lembaga pemerintahan yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugasnya untuk memberantas korupsi secara profesional memiliki wewenang bebas dari kekuasaan manapun. KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam UU tersebut dijelaskan bahwa KPK berperan sebagai trigger mechanism, yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien. Namun kerja keras KPK selama kurang lebih 14 tahun ini tidak mulus-mulus saja, banyak pihak yang ingin menjatuhkan KPK karena dianggap sebagai ancaman. Bagaimana tidak, KPK yang memiliki wewenang penuh atas pengusutan kasus tindak korupsi sudah berhasil membongkar banyak kasus besar dan menjerumuskan pelaku dengan hukuman yang setimpal. Upaya melemahkan KPK yang dilakukan sangat beragam, diantaranya ada kalangan yang mewacanakan pembubaran KPK karena fungsinya sebagai lembaga ad hoc, kemudian upaya revisi UU No. 30 Tahun 2001 Tentang KPK terutama tentang kewenangan menyadap, dan upaya penurunan kredibilitas KPK dengan tujuan menghilangkan kepercayaan masyarakat.

Harian Umum Pikiran Rakyat di edisi 13 Februari 2017 menerbitkan tajuk rencana dengan judul "Menguatkan KPK" dalam rubik Opini. Pikiran Rakyat yang merupakan media massa cetak harian Jawa Barat, pertama kali terbit pada tahun 1967 di Bandung dan memantapkan diri sebagai korannya orang Jawa Barat. Hingga saat ini, oplah harian Pikiran Rakyat bisa mencapai lebih dari 100.000 eksemplar dan jumlah tersebut dapat naik dua kali lipat ketika Persib memenangkan pertandingan di hari sebelumnya. Di dalam tajuk rencana "Menguatkan KPK" kita dapat melihat bagaimana bahasa digunakan untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, atau juga perasaan.

Di dalam tajuk rencana "Menguatkan KPK", dukungan diberikan secara kuat kepada KPK untuk terus berjuang meberantas tindak kejahatan korupsi diharapkan juga KPK selaku lembaga antirasuah dapat memberikan efek jera pada pelaku-pelaku korupsi. Dukungan untuk menggugah pemerintah agar menetapkan regulasi perihal wewenang KPK menindak korupsi di sektor privat juga digencarkan seiring berjalannya komitmen kerjasama KPK dan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) dalam mengusut kasus pencucian uang. PPATK merupakan lembaga intelejen negara yang memiliki wewenang luas dalam menanggulangi pencucian uang, namun mereka tidak memiliki hak penyidikan. KPK yang memiliki hak penyidikan menerima laporan kejahatan yang diberikan PPATK untuk kemudian mengungkapkan kejahatan tersebut. Selain usaha peluasan jangkauan, KPK diharapkan dapat memperketat pola seleksi pimpinannya, kemudian mempererat kerjasama dengan lembaga penegak hukum lain dan institusi lain,

seperti PPATK yang sudah disebutkan diatas, dan KPPU (Komisi Pengawasan Persaingan Usaha). Semakin banyak kerjasama antar lembaga yang dilakukan oleh KPK, akan semakin kecil jalan koruptor untuk melancarkan aksinya.

Kita tak mungkin berbicara tanpa memilih posisi atau sikap tertentu, tanpa menyatakan perasaan tertentu. Kegiatan jurnalistik memang menggunakan bahasa sebagai bahan baku guna memproduksi berita. Akan tetapi, bagi media, bahasa bukan sekedar alat komunikasi untuk menyampaikan fakta, informasi, atau opini. Bahasa juga bukan sekedar alat komunikasi untuk menggambarkan realitas, namun juga menggunakan gambaran atau citra tertentu yang hendak ditanamkan kepada publik.

Wacana, yang sering disebut juga diskursus yaitu komunikasi linguistik berupa transaksi antara penutur dan pendengar, bentuknya ditentukan oleh tujuan sosial yang ingin dicapai. Bahasa digunakan sebagai ekspresi berkomunikasi dimana penutur memiliki niat untuk mempengaruhi orang lain melalui cara tertentu. Disini peneliti mengacu pada diskursus linguistik kritis yang mengintegrasi perhatian terhadap hubungan kekuasaan dengan struktur yang dihasilkan dari ucapan yang berotoritas seperti yang dikatakan Norman Fairclough, "Kekuasaan muncul dalam bentuk ucapan dan teks" (dalam Mills, 1997). Dalam linguistik kritis, bahasa dan ideologi saling melengkapi dengan menganalisis gambaran struktur diatas level kalimat dan memunculkan makna-makna diskursus yang digunakan oleh partisipan dalam wicara dan teks untuk kemudian dipergunakan sebagai alat konstruksi sosial.

Seperti yang kita ketahui selama ini, tajuk rencana merupakan satu hal yang khas dan tradisional dari sebuah surat kabar. Tajuk rencana berisi pandangan objektif surat kabar yang umumnya ditulis oleh redaktur senior yang mengerti visi misi surat kabar dalam menanggapi isu-isu dan peristiwa penting ekonomi, politik, sosial dan tak terkecuali hal-hal sensitif seperti agama. Dengan kata lain, tajuk rencana dijadikan sarana bagi surat kabar untuk menyampaikan opini terus terang yang berlandaskan fakta, meski lebih banyak opini pribadi penulis yang tertuang di dalamnya tapi tetap didasari alasan kuat dan meredam sekuat mungkin sikap menyerang terhadap sesuatu kebijakan atau isu publik. Oleh karenanya, menarik untuk sebuah tajuk rencana dijadikan sebagai objek penelitian dengan menggunakan analisis wacana kritis Norman Fairclough.

Peneliti menggunakan analisis wacana kritis Norman Fairclough karena, peneliti tertarik mengupas isi tajuk rencana "Manguatkan KPK" dengan menghubungkan teks yang mikro kedalam konteks masyarakat yang makro. Di dalam analisis wacana kritis milik Norman Fairclough, bahasa dipandang sebagai praktik kekuasaan yang berhubungan erat dengan keadaan sosial kultural dan latar belakang aktor pembuat teks. Artinya, sebuah wacana menurut Fairclough adalah bentuk dari tindakan yang merepresentasikan penglihatan penulis ketika melihat dunia/realitas. Ia menganalisis teks secara linguistik, dengan melihat kosakata, semantik dan tata kalimat, juga melihat bagaimana antarkata atau kalimat tersebut digabung sehingga membentuk pengertian.

2. Rumusan Masalah

a) Makro

Bagaimana wacana penguatan KPK dalam tajuk rencana harian Pikiran Rakyat edisi 13 Februari 2017?

b) Mikro

1. Bagaimana wacana penguatan Komisi

Pemberantasan Korupsi dalam tajuk rencana harian Pikiran Rakyat edisi 13 Februari 2017 dilihat dari teks?

2. Bagaimana wacana penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tajuk rencana harian Pikiran Rakyat edisi 13 Februari 2017 dilihat dari *discourse practice* (produksi dan konsumsi teks)?
3. Bagaimana wacana penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tajuk rencana harian Pikiran Rakyat edisi 13 Februari 2017 dilihat dari *socialcultural practice* (sosial budaya)?

2. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis tajuk rencana dengan menggunakan metode Analisis Wacana Kritis, sedangkan teori Wacana Kritis yang digunakan adalah teori Wacana Kritis dari Norman Fairclough, yang digunakan untuk menganalisis makna wacana kritis tentang penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tajuk rencana "Menguatkan KPK" harian Pikiran Rakyat edisi 13 Februari 2017.

3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui wacana penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tajuk rencana harian Pikiran Rakyat edisi 13 Februari 2017 dilihat dari teks.
2. Untuk mengetahui wacana penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tajuk rencana harian Pikiran Rakyat edisi 13 Februari 2017 dilihat dari discourse practice (produksi dan konsumsi teks)?
3. Untuk mengetahui wacana penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tajuk rencana harian Pikiran Rakyat edisi 13 Februari 2017 dilihat dari socialcultural practice (sosial budaya)?

4. Tinjauan Pustaka

a. Tinjauan Tentang Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu proses dimana seorang komunikator menyampaikan stimulinya atau perangsang yang biasanya berupa lambang bahasa kepada komunikan dan bukan hanya sekedar memberitahu sesuatu tetapi juga berusaha untuk mempengaruhi seseorang atau sejumlah orang tersebut untuk melakukan tindakan tertentu atau merubah perilakunya.

Suatu pemahaman populer mengenai komunikasi manusia adalah komunikasi yang mengisyaratkan penyampaian pesan dari seseorang (atau suatu lembaga) kepada seseorang (sekelompok orang) lainnya, baik secara langsung (tatap muka) ataupun melalui media, seperti surat (selebaran), surat kabar, majalah, radio, atau televisi.

b. Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough

Norman Fairclough membangun suatu model yang mengintegrasikan secara bersama-sama analisis wacana yang didasarkan pada linguistik pemikiran sosial, politik, dan secara umum diintegrasikan pada perubahan sosial. Oleh karena itu, model yang dikemukakan oleh Fairclough ini sering juga disebut sebagai model perubahan sosial (social change). Fairclough memusatkan perhatian wacana pada bahasa. Fairclough menggunakan wacana menunjuk pada pemakaian bahasa sebagai praktik sosial, lebih daripada aktivitas individu atau untuk merefleksikan sesuatu.

Fairclough membagi analisis wacana dalam tiga dimensi: *teks*, *discourse practice*, dan *sociocultural practice*.

5. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis wacana kritis dari paradigma kritis dengan pendekatan kualitatif. Sebagai bagian dari metode penelitian sosial dengan pendekatan kualitatif, analisis wacana kritis ini termasuk dalam paradigmaa kritis, merupakan paradigmaa alternatif dari paradigmaa klasik. Dengan demikian proses penelitiannya tidak hanya mencari makna yang terdapat pada sebuah naskah, melainkan seringkali menggali apa yang terdapat di balik naskah menurut paradigma penelitian yang digunakan.

Informan penelitian berjumlah 1 orang yang dipilih dengan teknik purposive. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka, studi lapangan dan *internet searching*. Teknik analisa data dalam penelitian ini meliputi *data collection*, *data reduction*, *data display, dan conclusion drawing*.

6. Hasil Penelitian

Tajuk rencana "Menguatkan KPK" dibuat atas dasar keresahan Erwin selaku penulis tajuk rencana atas banyaknya upaya pelemahan lembaga antirasuah tersebut karena fungsinya sebagai lembaga berkewenangan istimewa. KPK adalah lembaga yang didirikan dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Bentuk dukungan terhadap KPK yang dilayangkan oleh Pikiran Rakyat direpresentasikan dalam anak kalimat, kombinasi anak kalimat, relasi dan identitas teks tajuk rencana tersebut.

Kosa kata dan tata bahasa yang dipakai dalam tajuk rencana "Menguatkan KPK" mencerminkan ketegasan Pikiran Rakyat dalam mendukung KPK agar tetap berdiri menjadi lembaga independen yang bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Hal ini terlihat dari pemilihan judul tajuk rencana, "Menguatkan KPK", dimana isinya memaparkan tindakan Pikiran Rakyat dalam hakikatnya sebagai media massa yang diyakini kredibel oleh masyarakat Jawa Barat dalam usahanya untuk menangani upaya-upaya jahat atas KPK. Dalam lead, bahasa ditampilkan oleh Pikiran Rakyat dalam bentuk proses, yakni menunjukkan tindakannya mendukung kerjasama KPK dan PPATK untuk lebih leluasa menindak kejahatan korupsi hingga ke sektor privat.

Pikiran Rakyat mengidentifikasi dirinya sebagai masyarakat. Seolah-olah masyarakatlah yang sedang mengecam keteribatan sektor privat dalam tindakan korupsi bersama penyelenggara negara. Menumpahan opini yang berdasarkan fakta dan memperlihatkan konstruksi yang ingin dibuat saat masyarakat membaca tajuk rencana "Menguatkan KPK".

Di Pikiran Rakyat, tajuk rencana ditulis oleh jajaran pimpinan redaksi yang terdiri dari Pemimpin Redaksi, Wakil Pemimpin Redaksi dan managing editor karena merekalah yang paham betul visi dan misi Pikiran Rakyat agar tajuk rencana yang ditulis tidak hanya berdasarkan opini pribadi wartawan, namun juga mencerminkan sikap kelembagaan media secara keseluruhan.

Tajuk Rencana "Menguatkan KPK" ditulis oleh Erwin Kustiman, sudah menjadi wartawan Pikiran Rakyat sejak tahun 1999 dan saat ini menjabat sebagai Wakil Pemimpin Redaksi dalam struktur organisasi Harian Umum tersebut. Di dalam redaksi Pikiran Rakyat, proses produksi teks tajuk rencana dimulai dengan perembukan bersama para pimpinan redaksi untuk menentukan topik dan hari terbit tajuk rencana dalam enam hari selama seminggu. Tajuk rencana terbit setiap hari di Harian Umum Pikiran Rakyat, terkecuali pada hari Minggu, yang diisi oleh rubrik lain. Setelah itu, menentukan topik dan hari terbit, topik dibagikan

kepada para pemimpin redaksi untuk kemudian masuk kedalam proses pengumpulan data. Data yang dikumpulkan oleh penulis tajuk rencana didapatkan dari banyak sumber. Sumber yang paling utama adalah perihal isu atau berita yang topiknya diangkat, kemudian panduan-panduan akademis berupa kutipan-kutipan yang diambil dari buku, dan yang terakhir adalah sumber internet.

Pertimbangan yang dilakukan oleh para pimpinan redaksi mengenai topik tajuk rencana haruslah merupakan isu-isu aktual, kemudian menyangkut kepentingan masyarakat luas dan kemenarikan isu tersebut untuk diangkat menjadi sebuah tajuk rencana. Tidak lupa pertimbangan isu-isu aktual tadi sesuai atau tidak dengan ideologi Pikiran Rakyat sebagai media masyarakat.

Setelah membaca pasal-pasal yang diajukan oleh DPR untuk direvisi, nyatanya pasal-pasal tersebut memanglah pasal yang menjadikan KPK adalah lembaga istimewa. Jika pasal-pasal tersebut direvisi atau bahkan dihilangkan, KPK sudah tidak lagi memiliki hak khusus. KPK sudah tidak bisa lagi melakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan), tidak memiliki kewenangan mengambil alih penyidikan atau penuntutan yang sedang dilakukan kejaksaan atau kepolisian. Terlebih lagi KPK sudah tidak bisa lagi melakukan pengawasan, penyidikan dan penuntutan terhadap kasus korupsi yang melibatkan penegak hukum dan penyelenggara negara. Padahal kebanyakan kasus-kasus besar yang selama ini ditangani oleh KPK selalu bersangkutan dengan kedua pihak tersebut.

Kemudian dilihat dari waktu munculnya Hak Angket ini, KPK sedang menyelidiki kasus megakorupsi e-KTP yang diduga melibatkan banyak anggota DPR dan pihak-pihak lain yang termasuk dalam proses perealisasian e-KTP untuk masyarakat Indonesia. Merupakan alasan yang tepat jika dikatakan Hak Angket ini dijadikan senjata DPR untuk menghentikan KPK mengusut kasus e-KTP yang disebut-sebut menyebabkan kerugian negara sebesar triliun rupiah. Juga perlu diingat pada April lalu setelah Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah selaku pimpinan sidang mengetuk palu persetujuan usulan Hak Angket terhadap KPK, banyak anggota fraksi yang walk out karena tidak setuju dengan keputusan sidang hari itu dan berujung ricuh dengan banyaknya interupsi. Sampai-sampai Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani sempat maju kedepan ruang sidang dan melancarkan protesnya kepada pimpinan sidang, namun karena palu sudah diketuk, Fahri Hamzah memutuskan untuk mengadakan forum diluar ruang sidang.

Hal ini membuktikan putusan Hak Angket bukanlah hasil musyawarah yang sepakat dari DPR, melainkan hanya sebagian pihak saja dan munculah pertanyaan, apakah Hak Angket ini disetujui atas dasar aspirasi masyarakat atau aspirasi sebagian anggota DPR. Dan sangat jelas, tujuan akhir dari Hak Angket ini adalah untuk merevisi UU KPK.

Teks yang dihasilkan merupakan cerminan dari suasana yang sedang terjadi pada saat teks diterrbitkan, yang dalam hal ini adalah upaya-upaya yang bertujuan untuk mengusik kerja KPK. Dari sekian banyak upaya pelemahan KPK yang dijabarkan di dalam teks tajuk rencana, peneliti rasa revisi UU KPK yang dilakukan oleh DPR merupakan upaya pelemahan yang jika nantinya disetujui akan berpengaruh banyak pada posisi KPK sebagai lembaga independen berkewenangan khusus. Ditambah lagi dengan upaya penyelundupan orang-orang tidak berintegrasi menandakan betapa mudahnya KPK disentuh tangan oknum-oknum jahil.

Pengaruh institusional yang terkandung dalam tajuk rencana "Menguatkan KPK" terletak pada kepentingan dan kemenarikan isunya. Isu-isu yang bersangkutan dengan KPK

lebih diminati oleh masyarakat pembaca, karena baik langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap kehidupan sosial ekonomi mereka. Ketertarikan masyarakat akan sebuah isu menjadi kesempatan yang tidak bisa dilewatkan oleh sebuah media. Pikiran Rakyat mampu mengambil kesempatan itu, karena pada dasarnya sebuah media tidak akan bisa hidup tanpa ada proses ekonomi di dalamnya. Wacana yang menarik akan mengundang para pembaca dan sekaligus juga para pengiklan untuk datang dan memasang iklan di koran Pikiran Rakyat. Kelihaian media dalam memanfaatkan peluang menjadi tiang penyangga berdirinya siklus ekonomi di perusahaannya.

Masuk lebih dalam pada topik yang diangkat oleh Pikiran Rakyat dalam tajuk rencananya di edisi 13 Februari 2017 mengenai pelemahan KPK. Upaya pelemahan lembaga antirasuah ini ternyata memang sudah ada sejak awal pembentukannya. Menurut Tumpak Hatorangan Pangabean yang merupakan mantan Ketua KPK, saat awal pembentukannya KPK sudah tidak disenangi oleh banyak pihak, dan terbukti hingga sekarang serangan terhadap KPK terus berlanjut dan semakin meningkat bahkan sampai pada penyerangan fisik yang dialami oleh salah satu penyidik KPK Novel Baswedan (Doc. Mata Najwa Episode #KITAKPK). Hal ini diindikasikan terjadi karena banyak pihak yang merasa terancam dengan adanya KPK, karena pada kenyataannya di negara ini korupsi sudah seperti hal yang lumrah terjadi di setiap instansi.

Kembali kepada konteks tajuk rencana, yaitu usulan revisi Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Munculnya usulan revisi UU ini disinyalir bermula saat KPK menolak memberikan rekaman proses penyidikan Miryam Haryani yang saat itu berstatus tahanan di KPK terkait kasus mega korupsi e-KTP, kemudian berlanjut dengan ancaman Komisi III DPR akan menaikkan hak angket atas penolakan KPK tersebut. Permintaan tersebut ditolak oleh KPK karena permintaan itu akan menghalangi proses penyidikan terhadap Miryam. Miryam sendiri menarik kembali keterangan yang sudah disampaikannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) soal pembagian hasil korupsi e-KTP. Padahal Miryam menjelaskan secara rinci pembagian uang dalam kasus mega korupsi tersebut. Kemudian Miryam saat menjalani pemeriksaan sebagai tersangka mengatakan bahwa ia ditekan oleh sejumlah anggota DPR untuk tutup mulut. Realisasi hak angket revisi UU KPK ini menjadi bukti tindakan DPR atas kasus megakorupsi e-KTP yang sedikit demi sedikit berhasil diungkap oleh KPK.

Hak angket revisi UU KPK ini perlu dilihat kembali, pasalnya muncul pertanyaan apakah hak extra ordinary yang dimiliki oleh KPK sudah sepenuhnya dijalankan dengan benar atau hanya dijadikan tameng pertahan oleh KPK untuk menutupi kekurangan-kekurangan selama melakukan kewajiban? Seperti yang diungkapkan Fahri Hamzah selaku Wakil Ketua DPR di beberapa kesempatan, menyatakan usulannya untuk membubarkan KPK dengan alasan sudah ada aparat kepolisian dan kejaksaan yang sudah menjadi penegak hukum. Fahri juga sempat menyinggung kasus e-KTP hanyalah rekayasa yang dibuat oleh para penyidik KPK dan ketua KPK Agus Rahardjo. Pernyataan Fahri tersebut tidak dibenarkan oleh juru bicara KPK Febri Diansyah yang merujuk pada bukti-bukti serta pernyataan orang-orang yang menurut penyidikan KPK terlibat dalam kasus yang menyebabkan kerugian negara hingga 2 triliun rupiah itu.

KPK yang merupakan lembaga istimewa juga membutuhkan pengawasan dalam prosesnya menjalankan fungsi lembaga, sehingga

hak angket revisi UU ini dapat dijadikan sebagai tinjauan kembali, apakah lembaga yang sudah dibentuk sejak tahun 2003 dengan segala keistimewaannya ini sudah berhasil atau justru menyalahgunakan kewenangannya hingga tidak layak lagi diberikan kepercayaan. Belum lagi ada dugaan bahwa KPK sudah dipolitisi dan semena-mena dalam menjatuhkan dakwaan. Anggapan ini mencul di dalam kasus e-KTP dimana kesaksian yang dijadikan barang bukti oleh tim penyidik KPK kurang kredibel dan didapat dari orang yang dirasa memiliki kepentingan politik. Salah satunya adalah Muhamad Nazarudin yang dijadikan sebagai saksi padahal Nazarudin yang merupakan mantan bendahara Partai Demokrat itu saat ini sedang menjadi tahanan atas kasus korupsi. Hal ini diperparah dengan pernyataan Agus Rahardjo usai menggelar pertemuan di Kantor Staf Presiden (KSP), di Jakarta Maret lalu, "Anda dengarkan kemudian Anda akan melihat ya mudah-mudahan tidak ada guncangan politik yang besar, karena namanya yang disebutkan banyak sekali,". Pernyataan ini tidak sepantasnya dikeluarkan oleh Agus karena menimbulkan tanda tanya besar dan gesekan politis, saling tuduh pun menjadi dampaknya. Hal ini menjadi bukti KPK telah menyalahgunakan kewenangannya yang menyebabkan keresahan dan kericuhan di lingkup politik negara.

Dari segala bentuk upaya pelemahan yang dilakukan terhadap KPK, KPK tetap terus maju dan memperluas kerjasama dengan lembaga lain yang dapat membantunya dalam memberantas tindak korupsi. Salah satunya adalah bentuk kerjasama Anti Money Laundering dengan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Kerjasama ini sebenarnya sudah dijalin sejak lama oleh kedua belah lembaga. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk mencegah dan memberantas segala tindak pidana pencucian uang. Nota kesepahaman yang ditandatangani atas kerjasama ini meliputi pertukaran informasi, perumusan produk hukum, intersepsi, penanganan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, penelitian dan sosialisasi, pendidikan, pelatihan serta pengembangan sistem teknologi informasi.

Pada 10 Februari 2017 lalu, PPATK dan KPK kembali bertemu dalam rangka memperkuat kerjasama dua lembaga tersebut dalam hal pemberantasan korupsi.dalam kerjasamanya, KPK dan PPATK memang sudah mempunyai MoU (Memorandum of Understanding) dan dalam pertemuannya itu mereka membahas kembali perihal penyempurnaan MoU dalam pemberantasan korupsi terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU). Hal ini berkaitan dengan tindak korupsi di sektor privat seperti yang disebutkan Pikiran Rakyat dalam tajuk rencananya. Suap swasta pada penyelanggara negara memang harus ditangani dengan serius dan dituntaskan hingga ke akarnya, karena tindak korupsi dan pencucian uang di Indonesia dimulai bahkan dari hal-hal kecil sampai tingkatan pejabat. Seperti warga membayar petugas untuk dilayani dan pengusaha membayar pejabat wakil rakyat untuk mendapatkan proyek-proyek. Hal ini jika tidak ditangani dengan benar akan menimbulkan tindak korupsi yang semakin besar dan semakin banyak pihak yang tidak rela jika korupsi dibasmi karena mereka pun terhitung sebagai pelaku. Tanpa kesadaran rakyat Indonesia, KPK yang saat ini masih teguh berdiri dan melaksanakan tugasnya secara independen tidak akan tahan menghadapi serangan, intimidasi, penyerangan, dan bentuk pelemahan lainnya yang suatu saat nanti mungkin akan terjadi.

8. Kesimpulan

1. Harian Pikiran Rakyat dalam tajuk rencana "Menguatkan KPK" mendukung penuh kerjasama KPK dan PPATK sebagaimana tercantum dalam lead tajuk rencana. Begitu pula dengan koherensi antara anak kalimat yang menunjukkan bahwa KPK dan PPATK dapat melengkapi satu sama lain dalam menjalankan fungsi kelembagaannya. Pikiran Rakyat juga ingin menunjukkan kepada masyarakat, tujuan mereka mendukung KPK bekerjasama dengan PPATK agar kejahatan korupsi di sektor privat juga dapat dihentikan demi mencegah penyalahgunaan kekuasaan di lembaga negara. Pikiran Rakyat mengidentifikasi diri sebagai khalayak, yang mengecam tindakan korupsi di sektor privat.
2. Produksi tajuk rencana di Pikiran Rakyat dimulai dengan perembukan oleh jajaran pimpinan redaksi, yaitu Pemimpin Redaksi, Wakil Pemimpin Redaksi, dan Managing Editor untuk menentukan pembagian jadwal menulis tajuk rencana. Setelah ditentukan, barulah membahas isu aktual yang akan diangkat. Jajaran pimpinan redaksi bertugas menulis tajuk rencana karena melibatkan visi misi media dan mencerminkan penyikapan media terhadap isu yang diangkat dengan menitikberatkan teks bersifat social control yang mendidik, menghibur dan meningkatkan intelektual pembaca. Sumber yang digunakan dalam proses penulisan tajuk rencana di Pikiran Rakyat juga banyak menggunakan panduan akademis disamping penggunaan sumber lain yang bersangkutan dengan isu. Pada konsumsi teks, kajian mengenai UU KPK yang dijadikan Hak Angket diduga dijadikan sebagai senjata DPR untuk membubarkan KPK dengan mencoba menghilangkan hak menyadap dan menuntut.
3. Tajuk rencana "Menguatkan KPK" dipahami sebagai sebuah tindakan Pikiran Rakyat dalam menanggapi isu pelemahan KPK oleh banyak oknum. Mulai dari kriminalisasi petugas KPK hingga revisi Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terutama mengenai kewenangan menyadap.
4. Banyaknya upaya pelemahan KPK ini dirasa Pikiran Rakyat diperparah dengan proses seleksi keanggotaannya yang lemah dan kurang ketat sehingga memberi peluang kepada pihak-pihak yang ingin menjatuhkan KPK untuk menyelundupkan orang-orang tidak berintegrasi kedalamnya. Tajuk rencana ini ditulis karena faktor aktualitas dan isunya yang bersangkutan dengan masyarakat dan layak untuk dimuat, karena merupakan isu yang berkenaan dengan masyarakat.

9. Daftar Pustaka

a) Buku

Alwasilah, A. Chaedar. 2002. *Pokoknya Kualitatif, Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Jaya

Badara, Aris. 2012. *Analisis Wacana: Teori, Metode, dan Penenerapannya Pada Wacana Media*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Cangara, Hafied H. 2006. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Effendy, Uchjana Onong. 2004. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Eriyanto. 2001. *Analisis Wacana*. Yogyakarta: LkiS Yogyakarta.

Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: PT Gelora Aksara Pratama

Kusumaningrat, Hikmat, Purnama Kusumaningrat. 2014. *Jurnalistik Teori dan Praktik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Littlejohn, Stephen W. 2009. *Teori Komunikasi*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika

Moleong, Lexy J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT RemajaRosdakarya.

Mills, Sara. 2007. *Diskursus*. Jakarta Pusat: Penerbit Qalam.

Muhtadi, Asep Saeful. 1999. *Jurnalistik (Pendekatan Teori dan Praktik)*. Jakarta: PT LOGOS Wacana Ilmu

Rakhmat, Jalaluddin. 1993. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Santana, Septiawan. 2005. *Jurnalistik Kontemporer*. Jakarta: Yayasan. Obor Indonesia

Sobur, Alex. 2001. *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, Dan Analisis Framing*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sumadiria, Haris. 2010. *Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Feature Panduan Praktis Jurnalis Profesional*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.

Vardiansyah, Dani. 2004. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Wahyudi, J.B. 1991. *Komunikasi Jurnalistik Pengetahuan Praktis Kewartawanan Surat Kabar, Majalah, Radio, dan Televisi*. Bandung: Alumni.

b) Sumber Penelitian Sejenis

Samuel Harapenta, Melvhin. 2014. Representasi Dialektika Hitam dan Putih dalam Video Klip Superfine (Studi Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough dalam Video Klip Kontemplasi Dini Hari Karya Superfine). Bandung: Unikom.

Laseta Ayatullah, Alda. 2014. Korupsi Dalam Wacana Pers Lokal (Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough Terhadap Teks Berita Kasus Hambalang Tahun 2013 Pada Surat Kabar Malang Post). Malang: Universitas Brawijaya.

Nita Filayati, Citra. 2013. Analisis Wacana Kritis terhadap Pemberitaan Kasus Sampang (Aliran Sunni dan Syiah) dalam Harian Suara Merdeka (edisi Agustus – September 2012). Semarangg: Institut Agama Islam Negeri Walisongo.

c) Dokumentasi

Metro TV - Mata Najwa Episode #KITAKPK

Metro TV – Mata Najwa Episode Angket Serang KPK

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasa Tindak Pidana Korupsi

d) *E-Paper*

Tajuk Rencana “Menguatkan KPK”, Harian Umum Pikiran Rakyat, 13 Februari 2017.

e) ***Internet Searching***

http://jlt-polinema.org/?p=296, diakses pada Rabu, 8 Maret 2017 17.24

https://id.wikipedia.org/wiki/Pikiran_Rakyat, diakses pada Selasa, 11 April 2017 23.40

http://elib.unikom.ac.id/, diakses pada Sabtu, 25 Februari 2017 15.36

http://vaniojankjank.blogspot.co.id/2015/02/tajuk-rencana-fungsi-tajuk-rencana.html, diakses pada Rabu, 22 Maret 2017 22.32

http://m.antaranews.com/berita/522358/revisi-uu-kpk-upaya-pembubaran kpk, diakses pada tanggal 23 Juli 2017 pukul 21.28 WIB

http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2017/02/09/jangan-ada-lagi-kriminalisasi-kpk/393059

http://m.antaranews.com/berita/522358/revisi-uu-kpk-upaya-pembubaran-kpk

http://nasional.kompas.com/read/2015/01/28/14000051/Korupsi.dari.Kerajaan.Nusantara.hingga.Refomasi, diakses pada 21 Agustus 2017 pukul 23.11 WIB